

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu keadilan reproduksi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang sering kali dibingkai dalam konteks perempuan, khususnya terkait hak untuk mengontrol fungsi reproduksi dan tubuhnya sendiri. Dalam konteks global, isu keadilan telah berkembang menjadi bagian penting dari agenda pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia, yang tidak hanya berfokus pada perempuan, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan laki-laki dalam tanggung jawab reproduktif.¹ Namun, dalam dinamika sosial-kultural Indonesia yang masih sangat patriarkis, tanggung jawab atas pengendalian kelahiran sering kali dibebankan secara sepihak kepada perempuan, terutama dalam bentuk penggunaan alat kontrasepsi hormonal atau tindakan medis seperti tubektomi. Di sisi lain, keterlibatan laki-laki dalam program keluarga berencana, khususnya melalui metode kontrasepsi permanen seperti vasektomi, masih sangat minim dan kerap dipandang tabu.²

Selama ini, beban kontrasepsi dalam keluarga umumnya dibebankan pada perempuan, baik melalui penggunaan pil, suntik, implan, maupun sterilisasi (tubektomi). Sementara itu, partisipasi laki-laki dalam penggunaan metode kontrasepsi seperti kondom atau vasektomi sangat rendah. Ketimpangan ini menunjukkan adanya bias gender dalam pengelolaan tanggung jawab reproduksi dalam keluarga, dan hal ini perlu ditinjau ulang dari perspektif keadilan. Vasektomi sebagai metode kontrasepsi laki-laki tidak hanya berdampak pada pengendalian kelahiran, tetapi juga menjadi simbol keterlibatan aktif laki-laki dalam pembagian peran reproduktif. Namun, masih

¹ Rachel Lubis and Irwan Triadi, "Menganalisis Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia)," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (June 2024): 1, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2687>.

² Alifiulahtin Utaminingsih, *Kajian Gender Berperspektif Budaya Patriarki*, pertama (Malang: UB Press, 2023), 76–78.

banyak anggapan bahwa vasektomi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman atau bahwa ia menghilangkan kejantanan laki-laki. Padahal, dari sisi medis, vasektomi tidak memengaruhi fungsi seksual maupun hormonal.³

Secara empiris, data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan bahwa angka pengguna vasektomi masih sangat rendah dibandingkan metode kontrasepsi perempuan. Rendahnya angka ini bukan semata karena keterbatasan akses, melainkan lebih dipengaruhi oleh stigma sosial, pemahaman yang keliru, serta kurangnya pendekatan berbasis agama dan budaya yang mendukung keterlibatan laki-laki.⁴ Dalam masyarakat patriarkal, laki-laki cenderung menolak vasektomi karena dianggap melemahkan maskulinitas atau bahkan bertentangan dengan ajaran agama

Kondisi tersebut juga tercermin pada konteks lokal. Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, misalnya, memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 1,92 juta jiwa pada tahun 2023 dengan proporsi usia produktif sebesar 65,47% dan usia anak-anak 23,26%.⁵ Kondisi ini menuntut adanya strategi pengendalian penduduk yang berkelanjutan melalui program Keluarga Berencana (KB). Namun, partisipasi laki-laki dalam KB, khususnya melalui metode vasektomi atau Metode Operasi Pria (MOP), masih sangat rendah. Secara nasional, prevalensi pengguna vasektomi hanya sekitar 0,13% dari total akseptor kontrasepsi.⁶ Di Jawa Barat, Indramayu sempat mencatat capaian terbaik pada 2025 dalam pelayanan KB MOP dengan jumlah peserta mencapai 9 orang, meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 7 orang. Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari perbandingan dengan akseptor MOW sebanyak 259 orang. Sangat jauh jika dibandingkan dengan akseptor MOP di wilayah tersebut.

Rendahnya partisipasi laki-laki dalam program vasektomi tidak lepas

³ Muhyiddin Muhyiddin, "Fatwa MUI Tentang Vasektomi: Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)," *Al-Ahkam* 24, no. 1 (April 2014): 69.

⁴ Guspianto Guspianto, "Partisipasi Pria Dalam Penggunaan Vasektomi Di Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi," *Jurnal Kesmas Jambi* 3, no. 1 (September 2019): 9–17.

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Penduduk Kabupaten Indramayu 2023* (Jakarta: BPS, 2023), 12.

⁶ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), *Laporan Capaian Program KB Nasional* (Jakarta: BKKBN, 2022), 45.

dari hambatan sosial-budaya dan persepsi masyarakat. Banyak laki-laki beranggapan bahwa KB merupakan tanggung jawab perempuan semata, sedangkan vasektomi sering kali dipersepsikan negatif karena dikaitkan dengan penurunan kejantanan, rasa malu, atau stigma sosial.⁷ Hambatan kultural ini diperkuat oleh minimnya pengetahuan masyarakat mengenai aspek medis vasektomi yang sebenarnya aman, sederhana, dan efektif. Di sisi lain, faktor religiusitas juga berperan besar dalam pembentukan sikap masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih ragu menerima vasektomi karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama, meskipun sejumlah ulama menekankan bahwa KB dapat dibolehkan dalam Islam selama bertujuan untuk menjaga kesehatan, kesejahteraan keluarga, dan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara suami-istri.⁸

Secara normatif, Pemerintah telah memberikan payung hukum melalui UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi ini menegaskan bahwa kesehatan reproduksi merupakan hak setiap warga negara, termasuk akses terhadap informasi, pendidikan, dan pelayanan kontrasepsi. Pada pasal 55 dapat diposisikan sebagai dasar normatif yang menegaskan jaminan negara terhadap penyelenggaraan kesehatan reproduksi secara komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi merupakan bagian integral dari sistem kesehatan nasional yang wajib diselenggarakan secara aman, bermutu, dan bertanggung jawab, mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pada pasal tersebut menjadi dasar normatif bahwa hak atas kesehatan reproduksi tidak hanya melekat pada perempuan, tetapi juga pada laki-laki sebagai subjek hukum yang setara. Dengan demikian, partisipasi pria melalui vasektomi (MOP) memperoleh legitimasi yuridis sebagai bagian dari hak memperoleh informasi, edukasi, dan layanan keluarga berencana tanpa diskriminasi, sekaligus memperkuat argumentasi bahwa keadilan reproduksi

⁷ E. Suryani, "Persepsi Laki-Laki Terhadap Vasektomi Di Indonesia," *Jurnal Kesehatan Reproduksi* 12, no. 2 (2021): 88.

⁸ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2005), 231.

harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama yang dijamin oleh negara.

Ketidakhadiran narasi keagamaan yang mendukung keterlibatan laki-laki dalam kontrasepsi juga menjadi salah satu penyebab utama stagnasi partisipasi pria. Di sinilah teori *mubadalah* memiliki relevansi praktis yang besar. Dengan menafsirkan ulang teks-teks keislaman secara adil gender, *mubadalah* memberikan alternatif tafsir yang mendorong partisipasi laki-laki dalam urusan reproduktif, termasuk dalam penggunaan kontrasepsi vasektomi. Maka dari itu, studi ini penting untuk menggali secara mendalam bagaimana teori *mubadalah* dapat digunakan sebagai pendekatan teologis yang mendorong keterlibatan laki-laki tanpa bertentangan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks kesetaraan gender, teori *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan perspektif baru dalam membaca relasi laki-laki dan perempuan. *Mubadalah*, yang berarti kesalingan, menekankan prinsip bahwa semua teks dan ajaran Islam yang ditujukan kepada laki-laki juga berlaku bagi perempuan, dan sebaliknya.⁹ Dengan menggunakan teori ini, maka tanggung jawab reproduksi tidak dapat dibebankan hanya kepada perempuan, melainkan harus dipahami sebagai kewajiban bersama yang saling melengkapi. Penerapan teori *mubadalah* dalam isu vasektomi dapat membuka ruang dialog bahwa kontrasepsi permanen bagi laki-laki bukanlah bentuk pengingkaran terhadap kodrat, melainkan wujud tanggung jawab dan keadilan reproduksi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dari perspektif teori *mubadalah*, wacana keterlibatan laki-laki dalam isu-isu yang selama ini dipandang sebagai “urusan perempuan” merupakan bentuk kesalingan (*mubadalah*) dalam relasi gender.¹⁰ Teori ini menekankan pentingnya keadilan dan kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi sosial, termasuk dalam hal reproduksi.¹¹ Vasektomi sebagai bentuk partisipasi laki-laki dalam pengendalian kelahiran dapat dipandang sebagai pengejawantahan prinsip *mubadalah*, di mana laki-laki

⁹ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 1st ed. (Yogyakarta: Divapress, 2019), 50.

¹⁰ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 50.

¹¹ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 51.

tidak hanya menjadi penentu, tetapi juga pelaku aktif dalam tanggung jawab reproduktif. Maka, *mubadalah* dalam keadilan reproduksi ini, sebagai sebuah solusi antara suami-istri untuk meraih masalah bersama dengan masalah yang tidak hanya berpihak pada salah satu pihak, melainkan menghadirkan kemanfaatan yang setara, adil, dan bermartabat bagi keduanya, sehingga keputusan yang diambil benar-benar lahir dari relasi kesalingan, penghormatan atas martabat masing-masing, serta pertimbangan keadilan yang substansial.

Pengalaman reproduksi perempuan mulai dari menstruasi, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menyusui bukanlah proses yang ringan, melainkan rangkaian pengalaman biologis, psikis, dan sosial yang kompleks serta penuh risiko. Perubahan hormonal, potensi komplikasi kehamilan, beban mental, hingga tekanan sosial sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rentan dalam relasi reproduksi. Dalam banyak kasus, kerentanan ini justru diperparah oleh struktur relasi yang timpang, di mana keputusan reproduksi lebih didominasi oleh suami atau norma sosial yang bias gender. Di sinilah teori *mubadalah* menemukan signifikansinya dalam keadilan reproduksi: ia menegaskan bahwa karena pengalaman reproduksi perempuan tidak mudah dan sarat risiko, maka keadilan tidak berarti pembagian yang sama rata secara matematis, tetapi pembagian tanggung jawab yang proporsional dan berempati. Prinsip martabat mengharuskan penghormatan atas tubuh dan pengalaman perempuan sebagai subjek yang utuh; prinsip adil menuntut redistribusi peran dan risiko, termasuk keterlibatan laki-laki dalam pilihan kontrasepsi seperti vasektomi; dan prinsip masalah mengarahkan keputusan reproduksi pada kemanfaatan bersama yang mempertimbangkan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kedua belah pihak. Dengan demikian, *mubadalah* dalam keadilan reproduksi bukan sekadar wacana kesetaraan, melainkan praksis relasi kesalingan yang sadar akan kerentanan perempuan dan berupaya menghadirkan kemitraan yang lebih seimbang dan manusiawi.

Dengan demikian, prinsip martabat (pengakuan atas kemanusiaan yang utuh), adil (pembagian peran dan tanggung jawab yang proporsional), dan masalah (kemanfaatan bersama yang berkelanjutan) tidak berhenti sebagai

konsep normatif, tetapi menjadi landasan praksis dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah di mana suara, pengalaman tubuh, dan kepentingan reproduksi perempuan tidak lagi didominasi, melainkan dinegosiasikan secara setara demi kebaikan bersama.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat adanya kesenjangan antara regulasi, realitas sosial, dan pemahaman masyarakat di Indramayu. Di satu sisi, UU No 17 Tahun 2023 telah mengatur hak kesehatan reproduksi secara inklusif, namun di sisi lain, tingkat partisipasi laki-laki dalam vasektomi masih rendah karena faktor sosial-budaya dan pemaknaan agama yang terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji pemahaman masyarakat Indramayu terhadap vasektomi dengan menggunakan teori *mubadalah* sebagai pisau analisis, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya keadilan reproduksi berbasis perspektif Islam sekaligus mendukung implementasi kebijakan pemerintah.

Meskipun vasektomi secara medis telah terbukti aman, efektif, dan tidak berpengaruh terhadap fungsi seksual pria, kenyataannya penerimaan masyarakat terhadap metode ini masih sangat rendah. Banyak laki-laki menolak vasektomi karena diliputi stigma dan mitos, seperti anggapan bahwa vasektomi akan menurunkan kejantanan, menyebabkan kelemahan fisik, atau bahkan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Persepsi semacam ini memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara kerangka hukum dan medis dengan realitas sosial. Secara normatif, UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 55 telah menjamin hak setiap individu, termasuk laki-laki, untuk memilih metode kontrasepsi secara bebas dan tanpa diskriminasi, sedangkan secara konseptual vasektomi sejalan dengan prinsip keadilan reproduksi yang menekankan pembagian tanggung jawab setara antara suami dan istri. Namun demikian, faktor sosial-budaya yang sarat stigma menjadikan partisipasi laki-laki dalam vasektomi belum optimal. Gap inilah yang penting untuk ditelaah lebih lanjut, agar upaya mendorong kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi dapat benar-benar terwujud melalui perspektif Islam, salah satunya dengan menggunakan teori *mubadalah* yang menekankan prinsip

kesalingan dan keadilan.

Dengan demikian, penting untuk melakukan kajian interdisipliner terhadap vasektomi sebagai bagian dari strategi keadilan reproduksi yang melibatkan pendekatan normatif (agama), sosiologis (persepsi masyarakat), dan yuridis (regulasi negara). Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual atas vasektomi dalam masyarakat muslim Indonesia.

Penelitian mengenai partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana selama ini umumnya berfokus pada aspek medis dan psikologis. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kajian vasektomi lebih banyak menekankan pada efektivitas medis, keamanan prosedur, serta dampaknya terhadap kesehatan reproduksi, sementara aspek psikologis biasanya dikaitkan dengan resistensi pria karena rasa takut kehilangan kejantanan atau perubahan identitas maskulin. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung belum menyentuh dimensi normatif-religius yang justru sangat berpengaruh dalam membentuk sikap masyarakat, khususnya di daerah dengan basis keagamaan kuat seperti Indramayu. Di sinilah penelitian ini mengambil posisi untuk mengisi gap tersebut, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam progresif melalui teori *mubadalah*. Teori ini memungkinkan pembacaan ulang teks dan nilai-nilai Islam dengan menekankan prinsip kesalingan dan keadilan gender, sehingga tanggung jawab reproduksi tidak lagi dipandang sebagai beban perempuan semata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya kajian tentang vasektomi dari sisi medis dan psikologis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam ranah hukum Islam progresif, sekaligus membuka ruang baru bagi wacana kesetaraan gender dalam kesehatan reproduksi.¹²

Kelebihan utama dari penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada upaya integratif antara teori *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan dalam relasi gender dengan isu kebijakan kesehatan reproduksi

¹² Suryani, "Persepsi Laki-Laki Terhadap Vasektomi Di Indonesia," 88.

dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama ini, kajian kesehatan reproduksi di Indonesia lebih banyak berdiri sendiri dalam perspektif medis, demografis, atau psikologis, sementara kajian hukum Islam progresif jarang dipertautkan secara langsung dengan isu partisipasi laki-laki dalam KB, khususnya vasektomi. Dengan memadukan teori *mubadalah* yang menekankan prinsip kesalingan dan keadilan gender dalam Islam dengan kerangka regulatif negara yang menjamin hak reproduksi setiap individu, penelitian ini menawarkan pendekatan multidisipliner yang lebih komprehensif.

Pendekatan ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang faktor sosial-keagamaan dalam penerimaan vasektomi, tetapi juga memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan wacana kesetaraan gender dalam Islam, sekaligus mendukung implementasi kebijakan kesehatan reproduksi yang lebih adil dan inklusif. Selain itu, fokus pada pemahaman masyarakat lokal di Indramayu memberikan kontribusi empiris yang kontekstual, sehingga mampu menggambarkan secara nyata bagaimana kebijakan dan nilai-nilai keagamaan dipahami dan diimplementasikan di tingkat masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah kajian hukum Islam progresif, tetapi juga menawarkan perspektif baru dalam melihat keadilan reproduksi sebagai relasi kesalingan yang terwujud melalui interaksi antara regulasi negara, nilai keagamaan, dan praktik sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Indramayu tentang vasektomi dan kaitannya dengan keadilan reproduksi?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam melalui teori *mubadalah* dalam menanggapi isu vasektomi?
3. Bagaimana relevansi UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan prinsip keadilan reproduksi dalam mendorong partisipasi laki-laki melalui vasektomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman masyarakat Indramayu dalam memaknai vasektomi, serta menilai sejauh mana pemahaman tersebut berkaitan dengan wacana keadilan reproduksi dalam perspektif regulasi positif dan Islam.
2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam progresif melalui teori *mubadalah* dalam memberikan landasan normatif terhadap isu vasektomi.
3. Untuk mengevaluasi kesesuaian praktik di lapangan dengan ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta keterkaitannya dengan prinsip keadilan reproduksi dalam konteks implementasi vasektomi sebagai salah satu metode kontrasepsi bagi laki-laki.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan wacana keadilan reproduksi, khususnya dalam konteks partisipasi laki-laki. Selama ini, kajian-kajian mengenai keadilan reproduksi lebih banyak berfokus pada perempuan, baik sebagai objek kebijakan maupun sebagai pelaku utama dalam pengendalian kelahiran. Dengan mengangkat isu vasektomi sebagai bentuk partisipasi laki-laki, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang setara dalam melihat reproduksi sebagai tanggung jawab bersama, bukan beban sepihak.¹³

Dari sisi keilmuan Islam, penelitian ini memiliki manfaat untuk memperkuat narasi tafsir kesalingan atau *mubadalah* dalam relasi gender. Teori *mubadalah* yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir membuka ruang interpretasi yang lebih adil terhadap teks-teks keagamaan dengan menekankan pentingnya kerjasama dan keadilan

¹³ Wildan Novia Rosydiana, "Wanita Karier Dalam Perspektif Gender Dan Hukum Islam," *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies* 4 No 1 (2023).

antara laki-laki dan perempuan.¹⁴ Dengan mengkaji vasektomi melalui lensa *mubadalah*, penelitian ini tidak hanya mendekonstruksi stigma negatif terhadap laki-laki yang ikut serta dalam KB, tetapi juga menunjukkan bahwa ajaran Islam memiliki fondasi normatif yang mendukung peran laki-laki dalam urusan reproduksi.

Penelitian ini juga memberikan kontribusi yuridis melalui analisis terhadap regulasi nasional yang berkaitan dengan kesehatan reproduktif dan program keluarga berencana. Dengan pendekatan yuridis sosiologis, penelitian ini akan menguji apakah vasektomi sejalan dengan kerangka hukum yang ada, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.¹⁵ Hasil analisis ini penting sebagai bahan evaluasi terhadap peraturan yang masih bias gender atau belum mendorong keterlibatan laki-laki secara setara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pembuat kebijakan, aktivis kesehatan reproduksi, dan tokoh masyarakat dalam merancang pendekatan program keluarga berencana yang lebih adil secara gender. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman publik bahwa laki-laki juga memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan hukum dalam mewujudkan keadilan reproduksi di dalam keluarga maupun masyarakat luas.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Vasektomi

Vasektomi merupakan metode kontrasepsi permanen yang dilakukan pada laki-laki dengan cara memotong atau menutup saluran

¹⁴ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 50.

¹⁵ UU RI No 52 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).

¹⁶ Sulistyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006), 130–32.

vas deferens, sehingga sperma tidak dapat keluar saat ejakulasi. Prosedur ini sederhana, aman, dan memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, yakni lebih dari 99% dalam mencegah kehamilan. Berbeda dengan metode kontrasepsi pada perempuan yang sering kali lebih invasif dan berisiko, vasektomi merupakan pilihan yang secara medis lebih ringan dan ekonomis untuk jangka panjang. Dalam konteks ini, vasektomi tidak hanya dipandang sebagai tindakan medis, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi laki-laki dalam tanggung jawab reproduksi bersama.

Meskipun tersedia secara legal dan medis, tingkat partisipasi laki-laki dalam metode vasektomi di Indonesia masih sangat rendah. Banyak laki-laki enggan menjalani vasektomi karena dianggap sebagai tindakan yang “memotong kejantanan” atau bertentangan dengan budaya maskulinitas.¹⁷ Hal ini mencerminkan dominasi budaya patriarki, di mana kontrol terhadap reproduksi lebih dibebankan kepada perempuan. Akibatnya, tanggung jawab pengaturan kehamilan masih menjadi beban sepihak bagi istri. Ketimpangan ini menjadi hambatan serius dalam mewujudkan keadilan reproduksi.

Dalam kerangka keadilan reproduksi, vasektomi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk distribusi tanggung jawab antara suami dan istri. Konsep keadilan reproduksi menekankan bahwa setiap individu berhak mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender. Oleh karena itu, ketika laki-laki secara sadar memilih vasektomi, hal tersebut menjadi bagian dari partisipasi aktif dalam kehidupan reproduktif keluarga, yang sebelumnya terlalu terpusat pada perempuan. Dengan demikian, vasektomi adalah refleksi nyata dari relasi gender yang setara dalam konteks keluarga dan masyarakat.

Dalam kerangka keadilan reproduksi, vasektomi dapat dilihat sebagai salah satu bentuk distribusi tanggung jawab antara suami dan

¹⁷ BKKBN, “Profil Keterlibatan Laki-laki dalam Program KB Nasional,” *Antara: Kantor Berita Indonesia*, June 29, 2022.

istri. Konsep keadilan reproduksi menekankan bahwa setiap individu berhak mengakses informasi dan layanan kesehatan reproduksi secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan gender.¹⁸ Oleh karena itu, ketika laki-laki secara sadar memilih vasektomi, hal tersebut menjadi bagian dari partisipasi aktif dalam kehidupan reproduktif keluarga, yang sebelumnya terlalu terpusat pada perempuan. Dengan demikian, vasektomi adalah refleksi nyata dari relasi gender yang setara dalam konteks keluarga dan masyarakat.

2. Keadilan reproduksi

Keadilan reproduksi merupakan pengembangan dari hak-hak reproduksi yang menekankan pentingnya partisipasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam urusan reproduksi. Konsep ini tidak hanya berfokus pada akses terhadap kontrasepsi atau layanan kesehatan, tetapi juga pada keadilan sosial dan relasi kuasa dalam pengambilan keputusan reproduktif. Dalam konteks ini, keadilan reproduksi menuntut adanya kesalingan dan distribusi tanggung jawab dalam keluarga, terutama dalam memilih metode kontrasepsi.¹⁹

Dalam banyak masyarakat, termasuk Indonesia, urusan reproduksi masih didominasi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan ketimpangan relasi gender dalam konteks rumah tangga maupun kebijakan negara. Menurut Siti Musdah Mulia, ketimpangan peran dalam pengelolaan fungsi reproduksi terjadi karena konstruksi budaya patriarkal yang menempatkan perempuan sebagai penanggung jawab utama rumah tangga.²⁰ Maka, penerapan keadilan reproduksi harus dimulai dari perubahan cara pandang terhadap peran laki-laki dan perempuan.

Keadilan reproduksi berakar dari pengakuan bahwa hak reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu

¹⁸ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 327.

¹⁹ Kholis Bidayati, *Perlindungan Hak Reproduksi Perempuan dan Interpretasinya di Pengadilan Agama: Studi Putusan Pengadilan Agama di DKI Jakarta 2015-2019* (Jakarta: A-Empat, 2021), 27.

²⁰ Siti Musdah Mulia, *Islam & inspirasi kesetaraan gender* (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 119.

tanpa diskriminasi. Dijelaskan bahwa hak asasi harus dipahami dalam kerangka keadilan sosial dan kesetaraan, bukan semata hak individual.²¹ Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan jaminan dan akses setara kepada semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalankan fungsi reproduksinya secara aman, sehat, dan bermartabat.

Salah satu indikator keadilan reproduksi adalah keterlibatan laki-laki secara aktif dalam pengambilan keputusan reproduksi, termasuk dalam program keluarga berencana. Partisipasi laki-laki tidak hanya penting secara sosial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam kehidupan keluarga. Vasektomi sebagai metode kontrasepsi pria menjadi salah satu bentuk nyata keterlibatan laki-laki dalam menjalankan fungsi keadilan reproduksi secara setara.

Indonesia telah mengatur hak-hak kesehatan reproduksi dalam beberapa regulasi nasional. Namun, dalam praktiknya, konsep keadilan reproduksi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam program pemerintah. Menurut Euis Sunarti, program keluarga berencana masih terfokus pada perempuan, sementara laki-laki hanya sebagai pendukung pasif.²² Hal ini menunjukkan bahwa keadilan reproduksi belum menjadi kerangka utama dalam pembangunan keluarga, dan partisipasi laki-laki masih perlu diperkuat melalui edukasi dan perubahan kebijakan.

Dalam perspektif Islam progresif, keadilan reproduksi dapat menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa dalam keluarga Islami, hubungan suami-istri harus dibangun atas dasar kesalingan dan kerja sama, termasuk dalam urusan kesehatan dan keputusan reproduksi.²³ Oleh karena itu, keadilan reproduksi bukan hanya konsep

²¹ Junaidi Junaidi, Muhammad Ardhi Razaq Abqa, and Muhammad Abas, *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA : Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12.

²² Sutinah, "Partisipasi Laki-Laki Dalam Program Keluarga Berencana Di Era Masyarakat Postmodern," *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik* 30 No 3 (2017): 10.

²³ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 326.

modern, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai keadilan dan kasih sayang yang diajarkan dalam Islam.

3. Teori *Mubadalah* sebagai Kerangka Gender Islam

Teori *mubadalah* berasal dari kata Arab *mubāḍalah* yang berarti kesalingan atau timbal balik. Dalam konteks tafsir dan relasi gender, teori ini dipopulerkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pendekatan yang membaca teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan hadis) dengan prinsip saling berbagi, saling mendukung, dan saling bertanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.²⁴ Teori ini bertujuan untuk menggeser paradigma tafsir patriarkal yang selama ini menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, menuju tafsir yang menjunjung keadilan dan kesetaraan gender.

Teori *mubadalah* dibangun di atas asumsi bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra setara dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, keluarga, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, segala ayat atau hadis yang berbicara tentang hak dan kewajiban salah satu jenis kelamin perlu dibaca dengan pendekatan kesalingan, artinya hak atau kewajiban tersebut berlaku timbal balik selama tidak ada nash yang secara eksplisit membedakannya. Prinsip ini mengacu pada ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan bahwa manusia diciptakan berpasangan dan memiliki derajat spiritual yang sama di hadapan Allah (QS. al-Hujurat: 13, QS. al-Ahzab: 35).

Dalam sejarah tafsir klasik, banyak teks keagamaan yang ditafsirkan dengan sudut pandang laki-laki sebagai pusat (*androcentrism*), sehingga melahirkan pemahaman yang cenderung bias gender. Teori *mubadalah* hadir sebagai metode korektif yang menggugah kesadaran bahwa konteks historis penafsiran turut mempengaruhi lahirnya ketimpangan relasi laki-laki dan perempuan dalam wacana

²⁴ Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, 50.

Islam.²⁵ Dengan membaca ulang teks-teks tersebut melalui perspektif *mubadalah*, maka perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki peran sejajar.

Salah satu kontribusi penting teori *mubadalah* adalah dalam relasi rumah tangga. Faqihuddin menunjukkan bahwa prinsip *qiwamah* (kepemimpinan laki-laki) dalam keluarga sering disalahartikan sebagai dominasi, padahal ia bisa dibaca secara *mubadalah* sebagai tanggung jawab yang bisa dibagi secara timbal balik dengan istri.²⁶ Dalam konteks keadilan reproduksi, teori ini membuka ruang bagi keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan terkait kontrasepsi atau pengaturan kelahiran, termasuk dalam bentuk keterlibatan langsung melalui tindakan seperti vasektomi.

Teori *mubadalah* tidak hanya relevan dalam ruang privat keluarga, tetapi juga dalam ranah publik dan sosial. Misalnya, dalam peran kepemimpinan, pendidikan, hingga pengambilan kebijakan, perempuan dan laki-laki didorong untuk saling mendukung, bukan saling mendominasi. Ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang mengutamakan musyawarah dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, pendekatan *mubadalah* sangat relevan untuk memperkuat wacana Islam yang ramah perempuan dan demokratis.

Dalam konteks keadilan reproduksi, teori *mubadalah* menempatkan laki-laki sebagai subjek yang juga bertanggung jawab terhadap pengelolaan fungsi reproduksi. Oleh karena itu, keputusan untuk menggunakan metode KB seperti vasektomi bukan hanya menjadi urusan perempuan, melainkan tanggung jawab bersama yang dilandasi kesalingan dan kasih sayang.²⁷ Pendekatan ini menghapus dikotomi peran gender secara kaku dan menghadirkan interpretasi Islam yang lebih etis, adil, dan setara.

²⁵ Nur Rofiah, *Nalar kritis Muslimah: refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020), 46.

²⁶ Faqihuddin Abdul Kodir, *Fiqh Al Usrah*, Pertama (Bandung: Afkaruna, 2025), 33.

²⁷ Musdah Mulia, *Islam menggugat poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 112.

4. Analisis Yuridis terhadap UU No. 17 Tahun 2023

Analisis yuridis normatif adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dokumen resmi negara, maupun doktrin hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji konsistensi, kesesuaian, serta keabsahan hukum positif dalam merespons isu-isu aktual.²⁸ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk menelaah secara sistematis apakah vasektomi sebagai bentuk tanggung jawab laki-laki dalam keluarga memiliki dasar dan legitimasi hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Secara normatif, program vasektomi sebagai bagian dari KB telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Reproduksi mengakui hak setiap warga negara untuk mengakses layanan KB, termasuk metode kontrasepsi bagi laki-laki.²⁹ Dengan demikian, tidak ada pelanggaran hukum dalam mendorong laki-laki mengikuti vasektomi.

Analisis yuridis terhadap PP ini mencakup tiga aspek utama: (1) kepastian hukum, (2) perlindungan hak reproduktif, dan (3) implementasi kebijakan yang adil gender. Peraturan pelaksana yang menjadi payung hukum prinsip sukarela dalam pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan reproduksi seperti kontrasepsi, adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP ini merupakan aturan turunan yang mengatur lebih rinci pelaksanaan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan kesehatan berdasarkan UU No 17 Tahun 2023, termasuk prinsip-prinsip pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh

²⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), 13.

²⁹ UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (2009).

penyelenggara layanan kesehatan dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengakui hak laki-laki untuk memilih vasektomi secara sadar dan bertanggung jawab, bukan sebagai bentuk paksaan atau pemaksaan program KB.

Pendekatan yuridis sosiologis juga mempertimbangkan aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini, keputusan seseorang untuk menjalani vasektomi harus dilandasi oleh kesadaran pribadi dan persetujuan tanpa paksaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjamin hak atas integritas tubuh dan kebebasan untuk membuat pilihan reproduktif.³⁰

Berdasarkan TAP MPR No. XI/MPR/2001 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), negara bertanggung jawab dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk pengendalian pertumbuhan penduduk dan pemberdayaan keluarga. Dari segi substansi hukum, peraturan ini telah selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya Pasal 28B UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Namun, peraturan ini masih cenderung netral gender dan belum secara eksplisit mendorong keterlibatan aktif laki-laki dalam kontrasepsi. Analisis ini menjadi penting untuk melihat apakah regulasi ini secara tersurat maupun tersirat sudah berpihak pada keadilan gender, khususnya dalam konteks reproduksi.

Dalam penerapan di lapangan, masih terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Meskipun secara hukum vasektomi diperbolehkan dan dijamin, namun secara kultural dan administratif, laki-laki cenderung enggan atau tidak mendapat cukup informasi mengenai hak tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya telaah terhadap efektivitas dan daya guna PP No. 61 Tahun 2014 dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat, terutama laki-laki, tentang peran mereka dalam

³⁰ UU No 39 tentang Hak Asasi Manusia (1999).

program keluarga berencana.³¹ Kerangka konseptual dari analisis yuridis ini juga mencakup pengujian asas-asas hukum yang digunakan dalam penyusunan PP tersebut, seperti asas non-diskriminasi, keadilan, dan persamaan di hadapan hukum. Penelitian ini akan menilai apakah UU No 17 Tahun 2023 benar-benar memenuhi asas-asas tersebut dalam pelaksanaannya terhadap metode kontrasepsi pria, atau justru masih bias terhadap perempuan sebagai pihak dominan dalam tanggung jawab reproduktif.

Selain itu, analisis yuridis ini akan dikaitkan dengan pendekatan hukum progresif, yaitu hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada keadilan substantif. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah UU No 17 Tahun 2023 membuka ruang reinterpretasi atau pembaruan hukum keluarga berencana yang inklusif terhadap laki-laki sebagai subjek hukum yang aktif dalam kesehatan reproduktif, bukan hanya sebagai pengambil keputusan. Dengan menganalisis UU No 17 Tahun 2023 secara yuridis dalam kerangka keadilan reproduksi dan teori *mubadalah*, penelitian ini tidak hanya akan mengevaluasi produk hukum secara tekstual, tetapi juga menilai sejauh mana hukum tersebut responsif terhadap tuntutan keadilan gender dan partisipasi laki-laki dalam pengelolaan reproduksi. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi reformulasi kebijakan dan strategi hukum yang lebih adil dan inklusif di bidang kesehatan reproduksi di Indonesia.³²

Berikut disajikan ilustrasi kerangka konseptual yang menjadi acuan dalam studi ini:

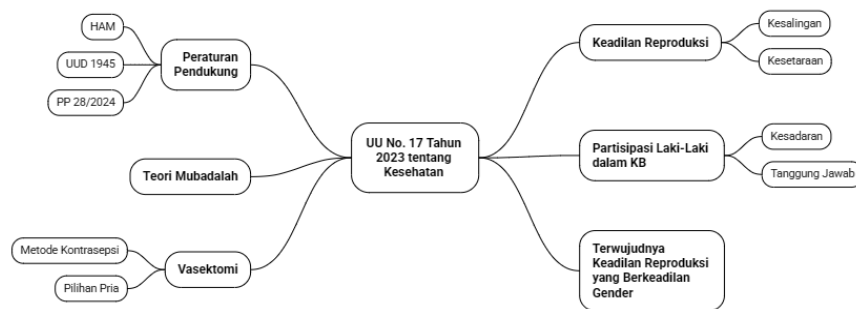
³¹ Sri Susanti, Oman Sukmana, and Rachmad Dwi Susilo, *Kontrasepsi Pria dalam Perspektif Sosiologis: Telaah Literatur Tentang Determinan Penerimaan Vasektomi di Indonesia*, 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.56742/nchat.v5i1.107>.

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Pub, 2009), 122.

Gambar 1.1

Kerangka Konseptual

**Vasektomi dalam Perspektif Mubadalah dan
Keadilan Reproduksi: Studi Pemahaman
Masyarakat Indramayu dalam Konteks UU No. 17 Tahun 2023**



Made with

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai vasektomi, keadilan reproduksi, dan teori *mubadalah* telah banyak dilakukan, namun umumnya masih berdiri secara parsial antara aspek normatif, sosial, maupun medis. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan adanya perhatian terhadap relasi gender dalam keluarga, keterlibatan laki-laki dalam prgram keluarga berencana, serta reinterpretasi hukum Islam yang lebih berkeadilan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara komprehensif mengintegrasikan perspektif *mubadalah* dengan kebijakan kesehatan reproduksi dan realitas sosial masyarakat dalam konteks implementasi vasektomi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Eko Wahyudi Nurriyanto (2023) berjudul “*Mubādalāh* dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *mubādalāh* dalam hubungan suami istri sebagai model untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga di tengah tantangan sosial dan ketimpangan gender. Data dikumpulkan melalui penelaahan literatur-literatur keislaman dan sosiologi keluarga, kemudian

dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *mubādalāh* seperti *ta'āwun* (saling menolong), *tahābub* (saling mencintai), *tasyāwur* (saling memberi pendapat), *tarādhin* (saling rela), dan *mu'āsharah bil ma'rūf* (saling memperlakukan dengan baik) merupakan pilar penting dalam membangun hubungan rumah tangga yang setara dan saling mendukung. Konsep ini menekankan bahwa keharmonisan tidak tercipta hanya dari pembagian tugas secara konvensional, tetapi dari kemitraan yang dibangun atas dasar cinta, penghargaan, dan kesalingan. Kelebihan penelitian ini adalah keterpaduannya dalam menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dengan teori sosiologi keluarga sehingga memperluas pemahaman tentang dinamika peran gender di dalam rumah tangga. Namun kelemahan dari penelitian ini terletak pada keterbatasan data empiris dari pengalaman rumah tangga yang menerapkan nilai-nilai *mubādalāh* secara konkret. Relevansi penelitian ini sangat tinggi untuk mendukung kajian-kajian seputar keadilan gender dalam keluarga dan memperkuat wacana pembaharuan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap kesetaraan dalam kehidupan rumah tangga.³³

Kedua, Penelitian oleh Robiatul Adawiyah (2019) dalam “Kekerasan dalam Implementasi KB terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam” berfokus pada tekanan struktural dan psikologis yang dihadapi perempuan akibat ketimpangan peran dalam KB. Dengan metode deskriptif kualitatif dan studi teks Islam, Adawiyah menyimpulkan bahwa implementasi KB yang tidak adil dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan. Kelemahannya adalah tidak membahas solusi praktis untuk melibatkan laki-laki dalam KB. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis mendalam kekerasan simbolik terhadap perempuan dalam program Keluarga Berencana (KB), sebagaimana dikemukakan oleh Pierre Bourdieu, di mana dominasi patriarkal direproduksi melalui norma-norma budaya yang tersirat. Pendekatan ini memberikan perspektif inovatif yang jarang disentuh secara spesifik dalam

³³ Eko Wahyudi Nurriyanto, “*Mubadalah* dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga” (UIN SUSKA RIAU, 2024).

literatur KB Indonesia, sehingga memperkaya pemahaman tentang bagaimana kekerasan tidak fisik memperburuk ketidakseimbangan beban kontrasepsi. Penelitian ini relevan karena menguatkan argumen bahwa keterlibatan laki-laki melalui vasektomi adalah langkah penting untuk menghapuskan kekerasan struktural dalam reproduksi.³⁴

Ketiga, Penelitian oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya (2023) berjudul “Relasi Kuasa Pria Pengguna Kontrasepsi Vasektomi, Kecamatan Petang Kabupaten Bandung” menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus untuk menganalisis hubungan kekuasaan pria akseptor vasektomi dengan lingkungan sosialnya, berdasarkan teori kekuasaan Michel Foucault. Hasilnya menunjukkan bahwa resistensi terhadap vasektomi di Bali dipengaruhi oleh budaya patriarki dan wacana seksualitas yang mengutamakan peran laki-laki sebagai purusa. Meski jumlah akseptor vasektomi di Kecamatan Petang tergolong tinggi, penerimaan sosial masih terbatas. Keterlibatan kepala desa sebagai akseptor menjadi faktor penting dalam pergeseran wacana. Keunggulan penelitian analisis ini terletak pada kritis terhadap struktur sosial dan kekuasaan, sementara keterbatasannya ada pada ruang lingkup geografis yang sempit. Kelemahannya terletak pada kesamaan tematik dengan penelitian terdahulu, di mana keduanya mengangkat isu vasektomi dan keterlibatan laki-laki dalam KB secara dominan. Hal ini mengurangi orisinalitas, karena tidak ada diferensiasi metodologis atau empiris yang signifikan, sehingga kontribusi baru terasa terbatas pada pengulangan argumen umum tentang stigma maskulinitas. Penelitian ini relevan untuk memahami peran laki-laki dalam program KB dari perspektif keadilan reproduksi dan hubungan kekuasaan dalam masyarakat patriarkal.³⁵

Keempat, Penelitian oleh Yola Ninda Dwi Woro Dyah Sehnur (2024) berjudul “Fenomena Kepanikan Maskulin di Balik Program Kontrasepsi Laki-Laki” menganalisis resistensi laki-laki terhadap program vasektomi dengan

³⁴ Robiatul Adawiyah, “Kekerasan Dalam Implementasi Keluarga Berencana Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Al-‘Adl* 12, no. 1 (2019): 19.

³⁵ I. Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya, “Relasi Kuasa Pengguna Kontrasepsi Vasektomi Kecamatan Petang Kabupaten Bandung” (Tesis, UGM, 2017).

menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis wacana. Ia mengungkap bahwa ketakutan atas maskulinitas yang dianggap terganggu menyebabkan partisipasi laki-laki sangat rendah. Kelebihannya menggunakan analisis wacana kritis ala Norman Fairclough untuk mengungkap konstruksi maskulinitas hegemonik dalam narasi media dan kebijakan KB, dengan fokus tajam pada representasi yang memperkuat resistensi pria terhadap kontrasepsi permanen. Pendekatan ini menghasilkan temuan kontekstual yang kuat, terutama dalam mengidentifikasi pola diskursus patriarkal di masyarakat urban Indonesia. Kelemahan penelitian ini adalah belum mengkaji aspek teologis atau norma agama sebagai faktor. Namun, hasilnya sangat relevan dengan tesis penulis karena menunjukkan hambatan psikososial terhadap gagasan keadilan reproduksi dan pentingnya narasi kesalingan seperti dalam teori *mubadalah*.³⁶

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Siti Halawatus Sa'diyah (2023) berjudul “Konsep *Mubadalah* dalam Pendidikan Keluarga (Studi terhadap Buku *Qira'ah Mubadalah*)” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Sumber utama penelitian ini adalah buku *Qira'ah Mubadalah* karya Faqihuddin Abdul Kodir, yang memuat pemikiran progresif tentang keadilan gender dalam Islam. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan dianalisis dengan metode analisis isi melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, analisis, hingga validasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendidikan dalam perspektif *mubadalah* menekankan prinsip saling, kesetaraan, dan kemitraan antara anggota keluarga, tanpa bias gender. Pendidikan keluarga dalam kerangka *mubadalah* dibangun atas dasar kerja sama antara ayah dan ibu dalam mendidik anak dengan adil, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan. Penelitian ini juga menguraikan lima konsep dasar manusia menurut *mubadalah*, yakni sebagai hamba Allah, *khalifah* di bumi, penerima janji ilahi, makhluk yang bertanggung jawab, dan manusia yang berpotensi meraih prestasi. Kelebihan penelitian ini terletak pada integrasi antara gagasan teologis dengan pendidikan

³⁶ Yola Ninda Dwi Woro Dyah Sehnur, “Fenomena Kepanikan Maskulin Dibalik Program Kontrasepsi Laki-Laki,” *Lentera: Journal of Gender and Children Studies* 4, no. 2 (2024): 15.

keluarga berbasis keadilan gender. Namun kelemahannya adalah belum adanya pembahasan empiris yang membandingkan antara konsep dengan praktik nyata dalam masyarakat. Relevansi penelitian ini cukup kuat bagi kajian keadilan dalam keluarga Islam, terutama dalam membangun model pengasuhan berbasis kesalingan, yang dapat menjadi dasar teoritis untuk mengkritisi pola patriarkal dalam hubungan orang tua dan anak di ranah domestik.³⁷

Keenam, Penelitian yang dilakukan oleh Farsya Sharikha Amani dkk. (2024) dalam artikel berjudul “Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama terhadap Kontrasepsi Vasektomi” bertujuan untuk mengkaji ulang pandangan normatif agama Islam terhadap praktik vasektomi melalui pendekatan etika medis dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif normatif, dengan teknik studi pustaka terhadap fatwa-fatwa keagamaan, literatur fikih klasik dan kontemporer, serta teori bioetika Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa pandangan keagamaan terhadap vasektomi dapat bersifat dinamis jika mempertimbangkan aspek medis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Kelebihannya menawarkan pendekatan normatif-teologis yang komprehensif, mengintegrasikan interpretasi Al-Qur'an dan Hadis untuk membenarkan tanggung jawab bersama suami-istri dalam KB, yang sangat relevan di konteks mayoritas Muslim Indonesia. Analisis ini memperkuat legitimasi agama sebagai pendorong perubahan perilaku. Kelemahan dari penelitian ini adalah belum mengeksplorasi dimensi sosiologis atau praktik sosial di masyarakat, terutama terkait resistensi laki-laki terhadap metode kontrasepsi ini. Relevansinya dengan tesis penulis terletak pada kontribusinya terhadap analisis yuridis normatif, karena menegaskan bahwa hukum agama dapat menerima metode vasektomi selama memenuhi syarat kemaslahatan, serta membuka ruang bagi penilaian hukum Islam yang lebih responsif terhadap isu keadilan reproduksi dalam kerangka teori *mubadalah*.³⁸

³⁷ Siti Halawatus Sa'diyah, “Konsep *Mubadalah* dalam Pendidikan Keluarga (Studi Terhadap Buku Qira'ah *Mubadalah*)” (Tesis, UIN SUKA YOGYAKARTA, 2022).

³⁸ Farsya Sharikha Amani et al., “Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama Terhadap Kontrasepsi Vasektomi: Telaah Hukum Islam Dan Etika Medis,” *HEJ: Halal Ecosystem Journal* 1, no. 1 (2024):

Ketujuh, Penelitian Dedik Sulistiawan (2020) yang berjudul “Mendorong Keikutsertaan Suami dalam Program KB melalui Perbaikan Pemahaman tentang Metode Kontrasepsi” bertujuan untuk mengetahui sejauh mana edukasi dan peningkatan pemahaman dapat mendorong partisipasi suami dalam program keluarga berencana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada pasangan usia subur di wilayah kerja BKKBN. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pemahaman yang baik tentang kontrasepsi, termasuk vasektomi, berbanding lurus dengan keterlibatan suami, terutama ketika pendekatan edukatif dilakukan secara personal dan partisipatif. Kelebihannya berfokus pada edukasi praktis melalui desain modul pelatihan berbasis andragogi untuk kader KB dan tokoh masyarakat, lengkap dengan simulasi *role-playing* dan evaluasi *pre-post test*, sehingga lebih aplikatif dan siap dipakai oleh Dinas Kesehatan daerah. Modul ini menekankan komunikasi persuasif untuk mengurangi stigma. Kelemahan dari penelitian ini adalah minimnya eksplorasi terhadap faktor-faktor struktural dan kultural, seperti norma gender patriarkal, yang juga berperan dalam resistensi terhadap keterlibatan laki-laki. Relevansi penelitian ini terhadap tesis penulis sangat signifikan, karena memperkuat landasan bahwa kesalingan dalam tanggung jawab reproduktif, sebagaimana ditekankan dalam teori *mubadalah*, hanya dapat dicapai jika suami diberikan akses informasi dan pemahaman yang setara dalam konteks pengambilan keputusan KB.³⁹

Kedelapan, Dalam Penelitian Khoirotn Nisa’ (2021) yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif *Mubādalāh*” bertujuan untuk menganalisis bagaimana relasi suami istri dikonstruksikan dalam hukum perkawinan nasional, serta bagaimana penafsiran *mubādalāh* dapat menghadirkan keadilan gender dalam relasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

9.

³⁹ Dedik Sulistiawan et al., “Mendorong Keikutsertaan Suami Dalam Program Keluarga Berencana Melalui Perbaikan Pemahaman Tentang Metode Kontrasepsi,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 2 (May 2021), <https://doi.org/10.30651/aks.v5i2.5040>.

studi pustaka (*library research*) dan pendekatan normatif. Teori yang digunakan antara lain teori hukum, relasi gender, hermeneutika, serta teori *qirā'ah mubādalāh*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), relasi suami istri masih sarat dengan ketimpangan peran yang ditentukan oleh jenis kelamin. Pasal-pasal seperti Pasal 31 ayat (3) UUP dan Pasal 79 KHI menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, yang berimplikasi pada pembagian hak dan kewajiban yang tidak setara. Melalui pembacaan *mubādalāh*, Khoirotin menunjukkan bahwa relasi ideal antara suami dan istri adalah relasi yang saling (mutual), setara, dan fleksibel, di mana peran dan tanggung jawab ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan semata jenis kelamin. Kelebihan dari disertasi ini terletak pada integrasi antara pendekatan teks (tafsir dan fikih) dan perspektif keadilan gender kontemporer melalui metode *qirā'ah mubādalāh* yang masih relatif baru dalam studi hukum keluarga Islam. Namun, penelitian ini masih terbatas pada analisis normatif dan belum menggali lebih jauh praktik sosial atau data lapangan yang menunjukkan bagaimana konsep *mubādalāh* dapat diimplementasikan dalam kehidupan berkeluarga secara konkret.⁴⁰

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan terstruktur, ringkasan hasil penelitian sebelumnya disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama Jurnal/Tesis/Disertasi/Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Eko Wahyudi Nurriyanto (2023)-Tesis	<i>Mubādalāh</i> dan Relevansinya terhadap Keharmonisan Rumah	Membahas prinsip <i>mubādalāh</i> sebagai dasar keadilan	Fokus pada kajian konseptual dan studi pustaka, tanpa data

⁴⁰ Khoirotin Nisa, "Relasi Suami Istri Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Perspektif *Mubadalāh*" (Disertasi, UIN Walisongo, 2021).

		Tangga: Kajian Analisis Konsep Perspektif Sosiologi Keluarga	gender dan keharmonisan rumah tangga.	empiris langsung dari rumah tangga yang menerapkan <i>mubādalah</i> .
2	Robiatul Adawiyah (2019) – Tesis	Kekerasan dalam Implementasi KB terhadap Perempuan dalam Perspektif Islam	Mengkritisi ketimpangan gender dalam KB dan mendorong keterlibatan laki-laki.	Fokus pada kekerasan simbolik terhadap perempuan dan tidak membahas solusi praktis pelibatan laki-laki.
3	I Gusti Ngurah Agung Krisna Aditya (2023) – Tesis	Relasi Kuasa Pria Pengguna Kontrasepsi Vasektomi, Kecamatan Petang Kabupaten Badung	Mengangkat isu vasektomi dan keterlibatan laki-laki dalam KB.	Analisis berbasis teori kekuasaan Foucault dan studi kasus di Bali, dengan fokus budaya patriarki setempat.
4	Yola Ninda Dwi Woro Dyah Sehnur (2024) – Artikel/Jurnal	Fenomena Kepanikan Maskulin di Balik Program Kontrasepsi Laki-Laki	Membahas hambatan psikososial keterlibatan laki-laki dalam vasektomi.	Menggunakan analisis wacana, fokus pada isu maskulinitas, tanpa membahas aspek teologis.
5	Siti Halawatus Sa'diyah (2023) – Tesis	Konsep <i>Mubadalah</i> dalam Pendidikan Keluarga	Mengangkat prinsip kesalingan dan keadilan	Fokus pada pendidikan keluarga berbasis <i>mubādalah</i> ,

		(Studi terhadap Buku <i>Qira'ah Mubadalah</i>)	gender dalam keluarga.	tanpa kajian empiris masyarakat.
6	Farsya Sharikha Amani dkk. (2024) – Artikel/Jurnal	Rekonstruksi Interpretasi Norma Agama terhadap Kontrasepsi Vasektomi	Membahas perspektif agama terhadap vasektomi dan keadilan reproduksi.	Fokus normatif-teologis, tidak membahas dimensi sosial atau resistensi budaya.
7	Dedik Sulistiawan (2020) – Artikel/Jurnal	Mendorong Keikutsertaan Suami dalam Program KB melalui Perbaikan Pemahaman tentang Metode Kontrasepsi	Menekankan pentingnya edukasi untuk meningkatkan keterlibatan suami.	Fokus pada edukasi praktis, tanpa analisis mendalam norma gender patriarkal.
8	Khoirotin Nisa' (2021) – Disertasi	Relasi Suami Istri dalam Hukum Perkawinan di Indonesia Perspektif <i>Mubadalah</i>	Menggunakan perspektif <i>mubadalah</i> untuk menilai relasi suami istri.	Analisis normatif hukum perkawinan, belum membahas data lapangan terkait penerapan <i>mubadalah</i> .

Penulisan tesis ini berangkat dari upaya untuk mengintegrasikan isu medis berupa praktik vasektomi dengan kerangka hukum positif, khususnya melalui kajian yuridis terhadap UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta menghubungkannya dengan perspektif hukum Islam yang berkembang di masyarakat Indramayu. Integrasi ini sangat penting mengingat isu vasektomi tidak hanya berkaitan dengan dimensi medis semata, tetapi juga

erat kaitannya dengan legitimasi hukum negara serta penerimaan masyarakat muslim yang mendasarkan pandangannya pada norma-norma syariah. Oleh karena itu, analisis interdisipliner menjadi mutlak dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan aplikatif.

Dalam konteks hukum positif, UU No 17 Tahun 2023 memuat ketentuan normatif mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam pemenuhan layanan kesehatan reproduksi, termasuk metode kontrasepsi permanen. Namun, regulasi tersebut sering menimbulkan problematika dalam praktik, terutama ketika bersinggungan dengan interpretasi hukum Islam yang dianut oleh masyarakat. Untuk menjembatani persoalan ini, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir progresif melalui teori *mubadalah* yang menekankan kesalingan, keadilan, serta kemaslahatan antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini relevan karena mampu memberikan pemaknaan baru yang lebih responsif terhadap konteks sosial budaya masyarakat Indramayu, sekaligus tidak mengabaikan nilai-nilai dasar ajaran Islam.

Jika ditinjau dari penelitian terdahulu, sebagian besar kajian mengenai UU No 17 Tahun 2023 masih terbatas pada analisis yuridis normatif yang menekankan aspek regulasi kesehatan reproduksi tanpa mengaitkan secara mendalam dengan perspektif hukum Islam. Sebaliknya, kajian-kajian tentang vasektomi dalam perspektif Islam sering terjebak pada analisis tekstual yang kaku, sehingga kurang memberi ruang pada pemahaman kontekstual yang mempertimbangkan dinamika kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, terdapat kesenjangan dalam kajian terdahulu, baik dari sisi pendekatan hukum positif maupun dalam pemahaman keagamaan yang lebih progresif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upayanya menyatukan tiga dimensi sekaligus, yakni regulasi negara (UU No 17 Tahun 2023), perspektif hukum Islam kontemporer melalui teori *mubadalah*, dan realitas sosial keagamaan masyarakat Indramayu. Dengan demikian, tesis ini tidak hanya menawarkan analisis yuridis, tetapi juga membuka horizon

pemahaman hukum Islam yang lebih adaptif terhadap isu kesehatan reproduksi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademis yang signifikan dalam memperkaya literatur hukum Islam dan hukum kesehatan reproduksi di Indonesia, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi penyusunan kebijakan dan pemberdayaan masyarakat dalam isu keadilan reproduksi.

Berdasarkan kajian kritis terhadap penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa belum ada penelitian yang secara khusus mengintegrasikan tiga aspek utama sekaligus, yaitu perspektif teori *mubādalāh*, kebijakan kesehatan reproduksi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan pemahaman masyarakat lokal mengenai vasektomi. Sebagian penelitian hanya berfokus pada aspek normatif keagamaan, sebagian lain menitikberatkan pada dimensi sosial dan psikologis, sementara keterkaitan antara regulasi negara, perspektif hukum Islam progresif, dan realitas sosial masyarakat masih belum dianalisis secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang menggabungkan analisis normatif dan empiris dalam kerangka kesalingan gender melalui teori *mubādalāh*. Dengan fokus pada masyarakat Indramayu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian keadilan reproduksi berbasis perspektif Islam sekaligus mendukung implementasi kebijakan kesehatan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (sosiologis-yuridis), empiris (studi lapangan di Indramayu), yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang tidak terbatas pada norma tertulis (*law in the book*), melainkan juga menelaah bagaimana hukum tersebut dijalankan, diterapkan, dan berperan dalam dinamika kehidupan masyarakat (*law in action*). Proses analisis data menggunakan model interaktif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, Penelitian ini tidak hanya menelaah ketentuan normatif dalam UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Reproduksi (*law in the book*), tetapi juga mengkaji bagaimana regulasi tersebut dipraktikkan, diterima, atau ditolak masyarakat Indramayu terkait partisipasi pria dalam program MOP/vasektomi (*law in action*), sehingga dapat terlihat kesenjangan tanggung jawab reproduksi dan relevansinya dengan teori *mubadalah*. Digunakan untuk memahami makna dan hubungan antara konsep vasektomi, keadilan reproduksi, teori *mubadalah*, serta aspek hukum dalam UU No 17 Tahun 2023.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya UU No 17 Tahun 2023, serta hukum lain yang relevan seperti PP No 28 Tahun 2024 dan UU No. 52 Tahun 2009. Tujuannya untuk menilai apakah regulasi tersebut telah menjamin hak laki-laki dalam keadilan reproduksi, khususnya dalam penggunaan metode vasektomi.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang memiliki keterlibatan langsung terhadap isu vasektomi dan keadilan reproduksi, yaitu laki-laki muslim yang telah menjalani prosedur vasektomi, petugas kesehatan (seperti dokter atau petugas DPPKB PPPA), serta tokoh agama atau akademisi yang memahami konsep keadilan gender dalam perspektif Islam. Wawancara ini bertujuan menggali pemaknaan subjektif terhadap pengalaman vasektomi, persepsi keagamaan, serta kesadaran hukum reproduktif, sehingga mampu menggambarkan relasi kesalingan dalam keluarga.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari Al Quran, hadits, literatur fikih, teori *mubadalah*, UU No 17 Tahun 2023 dan studi literatur berupa

buku, jurnal ilmiah, artikel, dan laporan yang relevan dengan isu penelitian. Literatur ini meliputi referensi tentang keadilan reproduksi, partisipasi laki-laki dalam program keluarga berencana, tafsir keagamaan berbasis kesalingan gender, serta teori *mubadalah* sebagai pendekatan tafsir Islam yang adil gender. Selain itu, data sekunder juga mencakup laporan dan statistik dari lembaga resmi seperti DPPKB PPPA yang menyajikan gambaran umum tentang praktik kontrasepsi pria, termasuk tren, tantangan, dan penerimaannya dalam masyarakat. Gabungan dari data primer dan sekunder ini menjadi landasan untuk melakukan analisis atas pengalaman subjek dan kajian yuridis atas peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai keterlibatan laki-laki dalam keadilan reproduksi di Indonesia.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, yang dipilih karena memiliki karakteristik sosial dan budaya yang khas, terutama dalam hal struktur keluarga dan tingkat partisipasi laki-laki dalam program Keluarga Berencana (KB). Berdasarkan data Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Indramayu, angka penggunaan metode kontrasepsi pria, khususnya vasektomi, masih sangat rendah dibandingkan metode kontrasepsi perempuan. Kondisi ini relevan untuk mengkaji implementasi keadilan reproduksi melalui perspektif teori *mubāḍalah*, serta menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di tingkat daerah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 hingga Maret 2026, yang mencakup tahap pengumpulan data lapangan, wawancara mendalam, serta analisis dokumen hukum dan kebijakan terkait.

Durasi kunjungan lapangan direncanakan berlangsung antara Desember 2025 hingga Februari 2026, termasuk fase pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengumpulan dokumentasi. Waktu ini dipilih agar proses penelitian dapat menangkap refleksi sebagian akseptor

yang telah menjalani prosedur vasektomi pasca-kegiatan serentak tersebut.

Lokasi wawancara mencakup fasilitas layanan kesehatan: rumah sakit, klinik, atau puskesmas yang menyelenggarakan vasektomi di Kabupaten Indramayu serta komunitas lokal yang memfasilitasi responden akseptor vasektomi. Selain itu, wawancara dengan tokoh agama atau akademisi dilaksanakan secara tatap muka di kota setempat atau melalui platform daring sesuai kesediaan narasumber.

Dengan pemilihan lokasi tersebut, penelitian ini dapat memperoleh data yang cukup kaya untuk dianalisis melalui pendekatan yuridis sosiologis, memperkuat validitas temuan mengenai makna subjektif vasektomi dan relevansi UU No 17 Tahun 2023 serta teori *mubadalah* dalam konteks keadilan reproduksi.

4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, informan ditentukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan strategis yang selaras dengan fokus dan tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap informan memiliki pengetahuan yang memadai, pengalaman empiris, serta keterlibatan langsung dalam praktik dan regulasi terkait vasektomi di Kabupaten Indramayu, sehingga data yang diperoleh bersifat relevan, mendalam, dan kontekstual. Berdasarkan kriteria tersebut, informan dalam penelitian ini terbagi ke dalam empat kategori utama:

- a. Kepala Bidang KB DPPKB Kab Indramayu karena memiliki otoritas kelembagaan, pemahaman komprehensif terhadap kebijakan dan implementasi program keluarga berencana, serta akses terhadap data statistik dan evaluasi program KB, khususnya terkait partisipasi laki-laki dalam vasektomi.
- b. Tokoh agama yang merupakan dewan penasihat MUI Kab Indramayu dan Tokoh Agama Perempuan karena memiliki otoritas keagamaan dan kapasitas dalam memberikan legitimasi normatif terhadap praktik kontrasepsi, serta berperan strategis dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu

vasektomi.

- c. Tenaga medis bidang KB sebanyak 2 orang karena memiliki pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk prosedur, konseling, dan interaksi dengan calon akseptor, sehingga dapat memberikan perspektif praktis terkait implementasi medis dan hambatan di lapangan.
- d. Akseptor vasektomi sebanyak 5 orang sebagai informan kunci karena memiliki pengalaman empiris secara langsung dalam menjalani prosedur vasektomi, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai proses pengambilan keputusan, dinamika relasi dalam keluarga, serta respons sosial yang mereka hadapi.

Dengan demikian, jumlah keseluruhan informan berjumlah 10 orang. Dalam penelitian ini, jumlah 10 informan dinilai memadai karena telah mencapai titik saturasi data, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh dari wawancara mulai menunjukkan pola yang berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru yang signifikan. Dari proses pengumpulan data, setiap kategori informan telah memberi perspektif yang saling melengkapi terkait aspek regulasi, legitimasi keagamaan, implementasi layanan, serta pengalaman empiris. Serta wawancara dilakukan, jawaban antar informan menunjukkan konsistensi pada tema-tema utama seperti rendahnya partisipasi laki-laki, kuatnya stigma maskulinitas, dominasi perempuan dalam penggunaan kontrasepsi, serta pentingnya pendekatan keagamaan dan edukasi dalam meningkatkan penerimaan vasektomi.

Secara metodologi, variasi latar belakang informan juga telah mencerminkan keterwakilan aktor kunci dalam ekosistem kebijakan dan praktik keluarga berencana. Informan dari unsur pemerintah memberikan gambaran kebijakan dan data statistik, tokoh agama menghadirkan perspektif normatif keagamaan, tenaga medis menjelaskan aspek teknis dan pelayanan, sementara akseptor memberikan pengalaman langsung yang bersifat reflektif. Ketika seluruh kategori tersebut telah menunjukkan

kecenderungan temuan yang serupa dan saling menguatkan, maka penambahan informan tidak lagi memberikan kontribusi signifikan terhadap pengayaan data. Oleh karena itu, jumlah sepuluh informan dalam penelitian ini telah dianggap cukup untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, mendalam dan kredibel dengan standar penelitian kualitatif.

5. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci, dengan bantuan pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview guide*) dan catatan lapangan untuk menggali informasi dari narasumber secara mendalam dan terbuka. Instrumen penelitian dalam studi ini menggunakan pedoman wawancara mendalam (*in-depth interview guide*) yang dirancang untuk menggali informasi secara komprehensif dan reflektif dari para informan. Instrumen ini berupa daftar pertanyaan terbuka yang disusun secara fleksibel dan tematik, mencakup dimensi-dimensi utama penelitian seperti pengalaman pelaku vasektomi, persepsi terhadap pembagian peran reproduktif dalam rumah tangga, pemahaman terhadap prinsip *mubadalah* (kesalingan), serta kesadaran hukum terhadap kebijakan KB pria dalam UU No 17 Tahun 2023. Pedoman wawancara ini tidak bersifat kaku, melainkan dapat berkembang sesuai konteks dan alur percakapan, sehingga memungkinkan penggalian data yang mendalam, kaya makna, dan kontekstual. *In-depth interview guide* ini dibedakan berdasarkan jenis informan, seperti akseptor vasektomi, penyuluh KB, tokoh agama, dan pihak pemerintah daerah. Validitas instrumen dijaga melalui uji kelayakan dengan pakar gender dan hukum keluarga Islam, serta penyelarasan dengan tujuan penelitian. Penggunaan *in-depth interview guide* memungkinkan peneliti membangun relasi dialogis yang intim dan reflektif dengan informan, sehingga data yang diperoleh lebih otentik dan representatif terhadap realitas sosial yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael

Huberman. Model ini memandang bahwa proses analisis data berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan, sehingga antara pengumpulan data dan analisis berjalan secara simultan dan saling berkaitan. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta kajian terhadap sumber hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan vasektomi dan keadilan reproduksi.

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menelaah data mengenai pandangan masyarakat Indramayu terhadap vasektomi, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta perspektif hukum Islam melalui teori *mubadalah*. Data yang memiliki keterkaitan dengan prinsip kesalingan, keadilan, dan kemaslahatan kemudian dipilah untuk memudahkan proses analisis lebih lanjut.

Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun data dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar hubungan antar-temuan dapat dipahami secara lebih mendalam. Dalam tahap ini, hasil analisis hukum Islam, hukum positif, dan perspektif *mubadalah* disajikan secara terintegrasi dengan temuan empiris di lapangan. Misalnya, pandangan masyarakat mengenai vasektomi dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam regulasi kesehatan dan ditafsirkan kembali melalui prinsip *mubadalah* sebagai bentuk relasi kesalingan dalam tanggung jawab reproduksi.

Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi yang dilakukan secara terus-menerus dengan membandingkan dan menghubungkan berbagai sumber data sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih valid, objektif, dan kontekstual. Dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kedudukan vasektomi secara yuridis dan religius, tetapi juga memberikan analisis komprehensif

mengenai keterkaitan kebijakan kesehatan, perspektif *mubadalah*, dan realitas sosial masyarakat Indramayu dalam konteks keadilan reproduksi.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan secara teknis dengan menggunakan model analisis data interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Pada tahap reduksi data, peneliti terlebih dahulu melakukan proses transkripsi seluruh hasil wawancara dengan tokoh agama, tenaga medis, pejabat DPPKB PPPA Kabupaten Indramayu, dan akseptor vasektomi. Data mentah tersebut kemudian dikoding berdasarkan tema-tema penelitian, seperti pemahaman masyarakat tentang vasektomi, pandangan hukum Islam, relasi gender dalam keluarga, implementasi UU No. 17 Tahun 2023, dan prinsip keadilan reproduksi. Setelah proses coding, peneliti melakukan kategorisasi data untuk memilah informasi yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, uji keabsahan dilakukan dengan membandingkan jawaban antar informan serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen pendukung, seperti regulasi kesehatan, data BKKBN, dan fatwa keagamaan terkait vasektomi. Dengan teknik tersebut, data yang bersifat subjektif dapat diverifikasi melalui sumber lain sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

Tahap berikutnya adalah penyajian data (*data display*), yaitu menyusun hasil reduksi dalam bentuk matriks, tabel tematik, dan narasi analitis untuk melihat pola hubungan antar data. Peneliti menyajikan data berdasarkan rumusan masalah, misalnya hubungan antara pemahaman masyarakat dengan faktor budaya patriarki, keterkaitan kebijakan kesehatan dengan prinsip keadilan reproduksi, serta relevansi teori *Mubadalah* terhadap praktik vasektomi. Pada tahap ini dilakukan proses member check dengan menunjukkan ringkasan hasil wawancara kepada beberapa informan utama agar interpretasi peneliti sesuai dengan pengalaman dan pandangan mereka. Selanjutnya, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, bukan hanya di akhir

penelitian. Peneliti melakukan cross-check antara hasil lapangan dengan teori *Mubadalah*, *Maqashid al-Syari'ah* dan *Reproductive Justice* untuk memastikan konsistensi analisis. Verifikasi juga dilakukan melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan telaah literatur ilmiah guna menghindari bias interpretasi. Dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman tersebut, proses uji keabsahan data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi dilakukan secara sistematis, berulang, dan saling terhubung sejak pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan : Bab ini berisi penjabaran latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya isu vasektomi dalam konteks keadilan reproduksi dan tinjauan teori *mubadalah*, serta urgensi analisis yuridis terhadap UU No 17 Tahun 2023. Di dalamnya juga disajikan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian (teoritis dan praktis), kajian pustaka singkat, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka: Bab ini mengulas teori-teori yang relevan sebagai landasan berpikir, antara lain teori keadilan reproduksi, teori *mubadalah*, serta pendekatan gender dalam Islam. Selain itu, dibahas pula kajian normatif terhadap UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait partisipasi laki-laki dalam KB melalui metode vasektomi.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian (kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologistr), lokasi dan waktu penelitian (misalnya di Kabupaten Indramayu), sumber dan teknik pengumpulan data (wawancara mendalam, dokumentasi), teknik analisis data (reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan), keabsahan data, serta etika penelitian.

BAB IV Pembahasan: Bab ini menyajikan hasil temuan lapangan, mulai dari pengalaman informan (akseptor vasektomi, tokoh agama, tenaga medis, dan DPPKB PPPA Kab Indramayu), persepsi tentang relasi gender dan pengambilan keputusan, dinamika rumah tangga, serta pandangan

terhadap keadilan reproduksi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan hasil lapangan pada teori *mubadalah* dan relevansi kebijakan melalui kajian terhadap UU No 17 Tahun 2023.

BAB V Penutup: Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian, menjawab rumusan masalah secara ringkas dan sistematis. Selain itu, juga diberikan saran-saran untuk pengembangan kebijakan, pendidikan publik, serta studi lanjutan terkait keadilan reproduksi dan gender.

